

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

2024



PENGADILAN AGAMA WATAMPONE



pawatampone1a@gmail.com



0481-21018



Jl. Laksamana Yos Sudarso No. 49 A
Watampone Sulawesi Selatan, 92716



www.pa-watampone.go.id



**KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
NOMOR : 186/KPA.W20-A2/SK.OT1.6/XII/2024**

TENTANG

**PENUNJUKKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TAHUN 2024**

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE,

- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 173/SEK/SK/III/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI, maka perlu dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Watampone agar selaras dengan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, perlu dibentuk Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Watampone;
3. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat : 1. Undang Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
TENTANG PENUNJUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA
UTAMA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
- Kesatu : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran
keputusan ini untuk menjadi Tim Reviu Indikator Kinerja
Utama Pengadilan Agama Watampone;
- Kedua : Tugas dan Kewajiban Tim Reviu adalah melakukan reviu
terhadap Indikator Kinerja Utama sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;
- Ketiga : Tim tersebut bertugas sejak tanggal ditetapkan keputusan
ini dan berakhir setelah selesai seluruh kegiatan
penyusunan dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama
Pengadilan Agama Watampone Kelas I A;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watampone
Pada tanggal : 9 Desember 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE




NURLINAH. K

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama Watampone
Nomor : 186/KPA.W20-A2/SK.OT1.6/XII/2024
Tanggal : 9 Desember 2024

**SUSUNAN PENUNJUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**

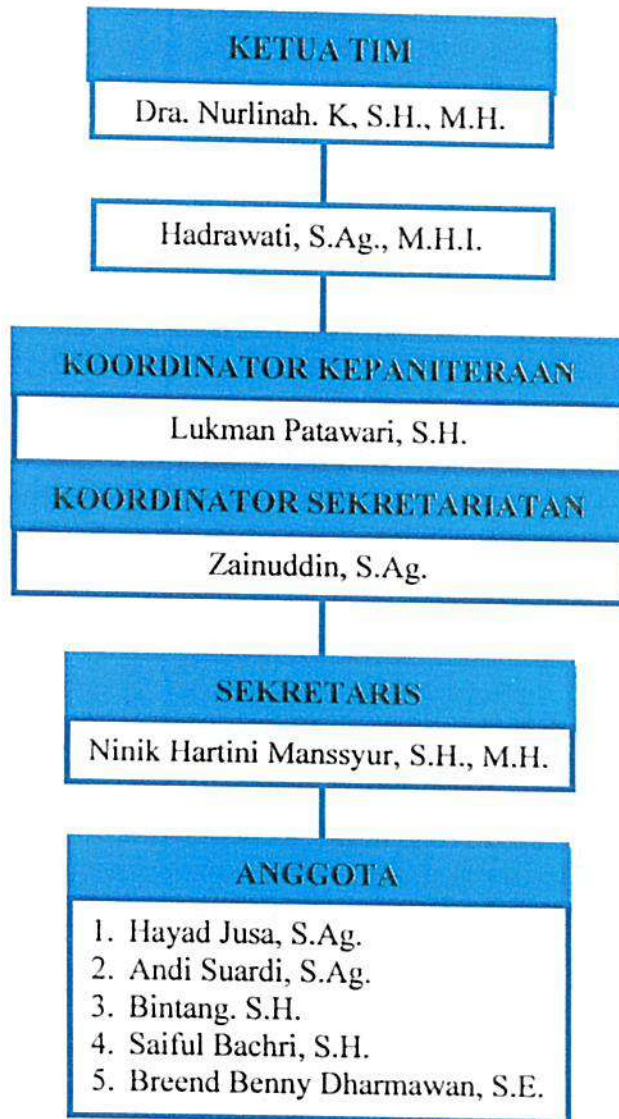
NO	NAMA / NIP	JABATAN	SEBAGAI
1.	Dra. Nurlinah. K, S.H., M.H. NIP. 19671231 199403 2 020	Ketua	Ketua Tim
2.	Hadrawati, S.Ag., M.H.I NIP. 19730131 199802 2 003	Wakil Ketua	Wakil Ketua Tim
3.	Lukman Patawari, S.H. NIP. 19690718 199803 1 003	Panitera	Koordinator Kepaniteraan
4.	Zainuddin, S.Ag. NIP. 19731015 200112 1 004	Sekretaris	Koordinator Kesekretariatan
5.	Ninik Hartini Mansyur, S.H., M.H NIP. 19810205 200901 2 005	Kasubbag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan	Sekretaris
6.	Hayad Jusa, S.Ag. NIP. 19670801 199203 1 003	Panitera Muda Hukum	Anggota
7.	Andi Suardi, S.Ag. NIP. 19731105 200112 1 001	Panitera Muda Gugatan	Anggota
8.	Bintang, S.H. NIP. 19700912 199203 1 004	Panitera Muda Permohonan	Anggota
9.	Saiful Bachri, S.H. NIP. 19841129 201212 1 003	Kepala Subbagian, Subbagian Umum dan Keuangan	Anggota
10.	Breend Benny Dharmawan, S.E. NIP. 19900805 202203 1 004	Klerek – Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE


d NURLINAH. K

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama Watampone
Nomor : 186/KPA.W20-A2/SK.OT1.6/XII/2024
Tanggal : 9 Desember 2024

**STRUKTUR TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**





d NURLINAH. K

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE



PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

NOMOR : 188/KPA.W20-A2/SK.OT1.2/XII/2024

TENTANG

**PENETAAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE,

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2022 – 2025 maka Pengadilan Agama Watampone perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- Mengingat : 1. Undang Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor :173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
8. Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

Memperhatikan : SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor : 120/KMA/SK/VI/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Watampone tanggal 10 Desember 2024 tentang Pembahasan Riviur Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Watampone

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**

Kesatu : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Watampone , untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja;

Kedua : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Agama Watampone agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watampone
Pada tanggal : 11 Desember 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE


NURLINAH. K

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu 100% Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan Catatan : • Input adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.		
2.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding _____ 100% Jumlah Perkara yang diselesaikan Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan dimintasi pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi _____ 100% Jumlah Perkara yang Diselesaikan Catatan : • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan		
4.		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	Index persepsi Kepuasan Pencari Keadilan 100% Catatan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

5.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Agama yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata Agama yang disampaikan tepat waktu 100% <u>Jumlah Putusan perkara perdata agama</u> Catatan : • umlah Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyalpaian Salinan dan Petikan Putusan. - Salinan Putusan Perkara perdata diberikan langsung kepada para pihak	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Berhasil 100% <u>Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi</u> Catatan : • - PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Mediasi di Pengadilan. - Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi berhasil baik berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian. - Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan.		
7.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : •	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
8.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ Catatan :	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

9.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Jumlah Permohonan Layanan Hukum 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
10.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata Agama yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	Jumlah Putusan Perkara Perdata Agama yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) Jumlah Putusan Perkara Perdata Agama yang diajukan permohonan eksekusi 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE



ANURLINAH. K